

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT

Oleh:

A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, S.H., M.H.
UPT. Pelayanan Transportasi Darat Dinas Perhubungan Kota Denpasar.

ABSTRACT

The basis of judges' consideration is a foundation which will result in judgments against all types of punishment including conditional punishment. The basic considerations of the Judge in the determination of the conditional penalty appear to be the principle of the individualist Judge, the alternative system of punishment, and also the view rather than the protection victim. Although it is written in our criminal law, it is never found a rule that outlines the guidelines used by the Judge as a basis for consideration in criminal detention. This tends to bring consequences because there is no basis for the Judge as a guide to provide the basis for such considerations. To examine the judges' considerations in the various decisions can be seen from 2 (two) categories, namely categories of juridical and non-juridical.

The conditional imposition of a criminal under which there are general and special terms is a special feature of conditional criminal only. In relation thereto, the condemned prisoner shall be given a derivative of the decision of the Judge and shall be given explanation either verbally or in writing of any understanding concerned with the conditional penalty. The conditional imposition by the judge may be the solution of solving the problem of the capacity of prison in Indonesia which has been overloaded. Therefore, the application of the conditional penalty itself is considered necessary as an alternative punishment of the current imprisonment sanctions.

Keywords: *Judge's Judgment, Conditional Penalty, Criminal Penalty*

ABSTRAK

Dasar pertimbangan Hakim ialah suatu landasan yang akan menghasilkan putusan terhadap semua jenis pemidanaan termasuk pula putusan pidana bersyarat. Terlihat dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat nampak adanya prinsip individualis Hakim, sistem alternatif pemidanaan, dan juga melihat daripada korban itu sendiri. Walaupun memang secara tertulis dalam hukum pidana kita tidak pernah dijumpai aturan yang menggariskan pedoman yang dipakai landasan oleh Hakim sebagai dasar pertimbangan dalam penjatuhan pidana. Hal ini cenderung membawa konsekwensi karena tidak ada landasan berpijak bagi Hakim sebagai pedoman memberikan dasar pertimbangan tersebut. Untuk menelaah pertimbangan Hakim dalam berbagai putusannya dapat dilihat dari 2 (dua) kategori, yakni kategori bersifat yuridis dan non yuridis.

Penjatuhan pidana bersyarat terdapat syarat umum dan syarat khusus merupakan ciri yang khusus dimiliki oleh pidana bersyarat saja. Sehubungan

dengan hal itu, maka terpidana bersyarat harus diberi turunan keputusan Hakim dan diberi penjelasan baik secara lisan atau tertulis segala pengertian yang bersangkutan dengan pidana bersyarat. Penjatuhan pidana bersyarat oleh hakim dapat menjadi solusi dari pemecahan masalah daya tampung Lapas di Indonesia yang telah mengalami *overload*. Oleh sebab itu penerapan pidana bersyarat itu sendiri dianggap perlu sebagai alternatif pemidanaan dari sanksi pidana penjara saat ini.

Kata kunci : Pertimbangan Hakim, Pidana Bersyarat, Penjatuhan Pidana

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Usaha pembaharuan hukum pidana sangatlah diperlukan dengan tujuan utama yakni menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial Belanda. Pembaharuan hukum pidana tersebut akan mencakup persoalan-persoalan utama yang berkaitan dengan tiga permasalahan pokok di dalam hukum pidana, yakni tentang perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan itu. Dalam hal yang terakhir ini, yakni masalah pidana, terdapat suatu masalah yang dewasa ini secara sangat universal terus dicarikan pemecahannya. Masalah tersebut adalah masyarakat yang tidak puas terhadap pidana perampasan kemerdekaan (penjara)

yang dalam berbagai penelitian terbukti sangat merugikan baik terhadap individu yang dikenai pidana, maupun terhadap masyarakat. Muladi berpendapat bahwa “di pelbagai negara di dunia, termasuk Indonesia harus diusahakan untuk mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan, antara lain berupa peningkatan pemidanaan yang bersifat non institusional dalam bentuk pidana bersyarat (*Voorwaardelijke Veroodeling*).”¹

Menjatuhkan pidana bersyarat bukan berarti membebaskan terpidana, secara fisik terpidana memang bebas dalam arti tidak diasingkan dari masyarakat atau dimasukkan dalam suatu lembaga pemasyarakatan, akan tetapi secara formal statusnya tetap terpidana karena ia telah dijatuhi pidana, hanya saja dengan pertimbangan tertentu pidana penjara tidak perlu dijalani,

¹ Muladi, 2008, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, h. 5.

pidana penjara akan tetap dijalani apabila ternyata terpidana pada saat melaksanakan pidana bersyarat telah melanggar persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Penjatuan pidana bersyarat tentunya tidak terlepas dari berbagai pertimbangan yang harus dilakukan Hakim. Selain pertimbangan-pertimbangan tersebut, perlu juga dipertimbangkan hakikat dan keadaan-keadaan yang menyertai suatu kejahatan, riwayat dan pelaku tindak pidana dan lembaga-lembaga serta sumber-sumber yang ada dalam masyarakat.

Dikatakan bahwa dasar pertimbangan Hakim tersebut merupakan landasan atau kunci pokok yang akan menghasilkan putusan terhadap semua jenis pemidanaan termasuk pula di dalamnya putusan pidana bersyarat. Walaupun memang secara tertulis dalam hukum pidana kita tidak pernah dijumpai aturan yang menggariskan suatu pedoman yang dipakai landasan oleh Hakim sebagai dasar pertimbangan dalam penjatuan pidana tersebut. Cenderung hal ini membawa konsekwensi karena tidak ada landasan berpijak bagi Hakim

sebagai pedoman di dalam memberikan dasar pertimbangan tersebut. Oleh karena itu, sering kali putusan dari Hakim banyak mengandung pro-kontra dari masyarakat, yang seolah-olah kurang memberikan rasa kepastian hukum dan kurang mencerminkan wibawa hukum di mata masyarakat.

Pidana bersyarat sebagai salah satu bentuk pelaksanaan pidana dengan tujuan memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana memerlukan pengawasan, sehingga dalam masa percobaan yang diberikan kepadanya, pelaku tindak pidana tersebut tidak melakukan tindak pidana lain yang dapat membuat pidana penjara yang dijatuhkan padanya diterapkan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, telah mendorong penulis untuk mengangkat dan mengkajinya lebih dalam dengan mewujudkannya ke dalam suatu penelitian yang berjudul "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat".

2. Rumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam

menjatuhkan putusan pidana bersyarat ?

B. PEMBAHASAN

Dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 ayat (2), dinyatakan bahwa “Dalam sidang permusyawaratan setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”. Putusan Hakim tersebut terdapat beberapa kemungkinan, yakni apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, atau mungkin juga apa yang didakwakan terbukti, akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana. Bahkan ada juga kemungkinan bahwa tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti. Dasar pertimbangan hukum adalah suatu dasar pertimbangan Hakim yang berdasarkan pada peraturan hukum yang berbeda dengan pertimbangan mengenai kenyataan”², sedangkan menurut Kusumadi Pudjosewojo mengartikan

dasar pertimbangan hukum adalah dasar-dasar hukum yang digunakan oleh Hakim untuk menentukan hukumnya antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara tertentu.³

Pertimbangan hukum itu sendiri pada esensinya merupakan pertanggungjawaban yuridis terhadap perkara yang disidangkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Sesuai pertanggungjawaban, pertimbangan hukum harus disajikan secara runtut dan *interdependensi*. Artinya, semua yang terurai dalam pertimbangan hukum tidak dapat dipisahkan, tetapi mengalir dalam satu kesatuan. Maksud dan tujuan mensistematisir pertimbangan hukum agar para pencari keadilan mudah memahami maksud dan tujuan putusan pengadilan.

Untuk menelaah pertimbangan Hakim dalam berbagai putusannya dapat dilihat dari 2 (dua) kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan yang kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan Hakim yang

² Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.244

³ Kusumadi Pudjosewojo, 1993, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 36

digolongkan sebagai pertimbangan yuridis diantaranya seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti dan pasal-pasal peraturan hukum pidana. Sedangkan, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai keadaan non yuridis seperti faktor dari terdakwa, maksudnya tersebut adalah dari latar belakang terdakwa, mengenai faktor psikologis maupun faktor ekonomi.

Di dalam Pemidanaan salah satunya dapat berupa pemidanaan bersyarat, Menurut A.Hamzah dan Siti Rahayu yang maksud daripada pemidanaan bersyarat ini ialah :

untuk memberi kesempatan kepada terpidana agar supaya dalam tempo percobaan itu ia memperbaiki dirinya dengan jalan menahan diri tidak akan berbuat suatu tindak pidana lagi atau tidak melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Hakim kepadanya, dengan pengharapan jika ia lulus dalam ujian itu, maka pidana yang telah dijatuhkan kepadanya tidak akan jadi dijalankan buat selama-lamanya.⁴

Pidana bersyarat yaitu pemberian pidana kepada seseorang yang telah terbukti bersalah oleh Hakim, akan

tetapi tidak dilaksanakan secara langsung atau dengan kata lain pidana tersebut ada dan pasti, tetapi ditunda pelaksanaannya sampai syarat-syarat yang ditentukan oleh Hakim dilanggar oleh terpidana. Akan tetapi kalau syarat-syarat yang dibebankan dapat ditaati maka pelaksanaan pidana itu sendiri tidak akan dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tetapi dikembalikan kepada masyarakat atau keluarga dengan diwajibkan untuk dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Hakim dalam keputusan.

Apabila ditinjau secara yuridis formal pengertian pidana bersyarat terdapat dari isi rumusan Pasal 14a ayat (1) KUHP yang menggariskan bahwa pidana bersyarat adalah:

“Apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkannya pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan, yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis atau karena terpidana selama masa percobaan tidak

⁴ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, Cet. I, h. 40-41

memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu”.

Sejalan dengan pengertian di atas (Pasal 14a ayat (1) KUHP) E.Utrecht juga memberikan batasan pengertian pidana bersyarat secara umum yakni : “Pemberian hukuman kepada terdakwa yang dalam jangka waktu tertentu hukuman itu tidak usah dijalani kecuali nantinya terdakwa dalam kurun waktu tertentu tersebut melanggar syarat umum atau syarat khusus yang telah ditetapkan oleh Hakim.”⁵

Bagi mereka yang terpidana bersyarat sebenarnya adalah sama beratnya beban yang harus dijalani dengan orang yang dipidana dengan jenis pidana lainnya, sarana bagi terpidana bersyarat selama masa percobaan tersebut si terpidana harus benar-benar bisa mengendalikan diri untuk tidak melanggar hukum kembali, karena jika hal itu terjadi akan membuat dirinya langsung menjalani pidananya. Adapun syarat umum dan syarat lainnya adalah alat pencegah baik terpidana untuk tidak melakukan kejahatan kembali, yang

secara umum merupakan upaya preventif dan represif dan timbulnya kejahatan baik yang sifat atau kuantitasnya sama dengan bentuk kejahatan yang terdahulu terhadap bentuk kejahatan yang baru.

Terkait mengenai pengertian pidana bersyarat tersebut diatas, maka dapat diketahui tujuan dan manfaat daripada pidana bersyarat tersebut.

Penjatuhan pidana bersyarat tersebut adanya suatu syarat umum dan syarat khusus yang mana merupakan ciri atau karakteristik yang khusus dimiliki oleh pidana bersyarat saja. Dibandingkan dengan jenis-jenis pidana yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP tidaklah ada mengandung syarat umum dan syarat khusus ini. Dalam hal pidana bersyarat justru syarat umum dan syarat khusus inilah yang sangat menentukan akan kelanjutan penerapan pemidanaannya. Syarat umum dan syarat khusus apabila dilanggar oleh terpidana selama masa percobaan sudah pasti akan menyeret si terpidana bersyarat ini ke Lembaga Pemasyarakatan (LP).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka terpidana bersyarat

⁵ E.Utrecht, 1965, *Rangkaian Seri Hukum Pidana II*, Tinta Mas, Surabaya, h . 361.

harus diberi turunan keputusan Hakim dan diberi penjelasan baik secara lisan atau tertulis segala pengertian yang bersangkutan dengan pidana bersyarat tersebut, khususnya mengenai syarat-syarat yang melekat pada pidana bersyarat beserta konsekuensinya bilamana terjadi pelanggaran terhadap syarat-syarat tersebut, yaitu syarat umum dan syarat khusus.

- Syarat Umum Pidana Bersyarat merupakan bahwa terpidana bersyarat tidak boleh melakukan pelanggaran hukum selama masa percobaan. Adapun syarat umum pidana bersyarat ini tercantum dalam rumusan Pasal 14a ayat (4) KUHP.
- Syarat Khusus Pidana Bersyarat tercantum dalam Pasal 14c ayat (2) KUHP ditentukan bahwa disamping syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, Hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau

sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidananya. Disamping itu dapat ditetapkan syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan. Syarat khusus ini pengadilan dapat membebaskan syarat-syarat khusus yang berkaitan dengan keadaan-keadaan dari masing-masing perkara, biasanya memuat hal-hal atau terdiri dari apa saja mengenai kelakuan dan sepak terjang si terpidana, misalnya tidak boleh minum minuman keras, tidak boleh berjudi, dan lain-lain. Asal saja tidak mengurangi kebebasan agama atau kemerdekaan politik bagi terpidana bersyarat.

Dalam setiap putusan yang dihasilkan lembaga pengadilan, senantiasa terlihat pula dalam putusan tersebut hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana telah ditentukan terlebih dahulu dalam

Undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) f KUHP, dinyatakan bahwa “Putusan pidana memuat keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.

Berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap terdakwa sangat erat sekali kaitannya dengan dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan. Terlihat dalam dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pidana bersyarat tersebut nampak adanya suatu prinsip individualis Hakim, sistem alternatif pemidanaan, dan juga melihat daripada korban itu sendiri (*protection victim*) yaitu terhadap ganti kerugian bagi korban (Pasal 14c ayat (2)).

Adapun pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat tersebut didasarkan atas pemikiran Hakim itu sendiri, misalnya saja dalam penjatuhan pidana bersyarat tersebut dasar pemikirannya seperti:

- a. Mengingat dampak negatif yang ditimbulkan tidak terlalu besar.
- b. Tingkat pendidikan seseorang juga berpengaruh terhadap dasar pertimbangan Hakim

itu, yang mana didasari oleh pertimbangan seperti halnya Hakim melihat tingkat kemampuan pikir seseorang yang terpidana masih rendah.

- c. Terdakwa sudah sangat tua
- d. Tindak pidana terjadi karena kealpaan

Dalam menentukan berat ringannya suatu hukuman yang akan dijatuhkan oleh Hakim adalah dengan mempertimbangkan hal-hal seperti misalnya saja jika yang memberatkan seperti, terdakwa itu memberikan keterangan yang berbelit-belit, telah berkali-kali melakukan kejahatan (*recidive*), memberikan keterangan yang palsu, tidak menyesali perbuatannya, dan sebagainya. Sedangkan hal-hal yang meringankan pidana seperti, terdakwa tersebut sebelumnya tidak pernah melakukan perbuatan hukum, bersikap sopan dalam pengadilan, menyesali perbuatannya, mengakui perbuatannya, dan sebagainya . Banyak hal-hal yang menjadi pertimbangan oleh Hakim untuk bisa sampai dalam putusan, oleh karena itu bisa dikatakan setiap kasus yang ditangani pasti berbeda satu sama lain, walaupun kasus terhadap

pelanggaran pasal yang sama, jadi Hakim tidak dapat menyamaratakan penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan dikarenakan keadilan tidak didasarkan terhadap penyamarataan pidananya melainkan harus dilihat dari kualitas, kondisi, keadaan, atau kesalahan yang dilakukan terdakwa. Sering sekali putusan dari Hakim menimbulkan pro-kontra dari masyarakat, yang seolah-olah kurang memberikan rasa kepastian hukum dan kurang mencerminkan wibawa hukum di mata masyarakat. Disinilah tampak adanya subyektifitas Hakim dalam penjatuhan putusan masih dominan dalam menjatuhkan pidana, terlebih lagi bagi yang pelakunya dipidana dengan bersyarat.

Dalam kerangka kebebasan Hakim untuk menentukan berat ringannya pidana dimana Hakim tersebut dapat bergerak dalam batas-batas maksimal pidana ataupun memilih jenis pidana, maka dapat ditegaskan disini bahwa alasan-alasan tersebut pada Hakim dapat dijadikan landasan untuk memberatkan pidana ataupun untuk meringankannya. Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut

merupakan suatu bukti adanya penghargaan terhadap martabat manusia dan dimaksudkan agar putusannya bersifat manusiawi.

Mempertimbangkan berat ringannya pidana yang nantinya akan dijatuhkan oleh Hakim kepada terdakwa tersebut, Hakim haruslah memperhatikan kepribadian dari terdakwa. Berdasarkan Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 8 ayat (2), sebelum Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut terlebih dahulu mempertimbangkan sifat baik dan jahat dari terdakwa dikarenakan sifat-sifat tersebut sangat berpengaruh pada lama pidana yang akan dijatuhkan.

Mengenai adanya penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau dengan kata lain adanya disparitas pemidanaan dalam putusan Hakim, hal tersebut dikarenakan Hakim memiliki diskresi, yang dimaksud dengan diskresi tersebut adalah kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi

menurut pendapatnya sendiri.⁶ Memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Hakim berpendapat perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan ppidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Hakim antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri.
2. Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Ppidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang

wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa.

3. Bahwa hakikat ppidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa.

Segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut lama pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan ppidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan

⁶ J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasteyo, 2000, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h.38

tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Pemidanaan harus diberikan secara tepat sesuai dengan keadaan pribadi pelanggar hukum, lembaga pidana bersyarat dapat dipakai sebagai alternatif dalam pemberian pidana bagi pelanggar hukum.

Adapun tujuan dimasukkannya pidana bersyarat dalam KUHP adalah sebenarnya untuk menggalakkan badan-badan yang dalam anggaran dasarnya bertujuan membantu dan membimbing terpidana bersyarat dalam memenuhi syarat khusus yang ditentukan dalam suatu putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan pidana bersyarat dijatuhkan dengan syarat terpidana harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus yang telah ditentukan oleh Hakim. Syarat umum tersebut tercantum dalam Pasal 14 a KUHP dan syarat khusus yang sesuai dengan kebijakan Hakim Pasal 14 c KUHP.

Tentang pengaturan pidana bersyarat ini telah digariskan dalam Pasal 14a sampai 14f KUHP yang

telah ditambahkan ke dalam KUHP berdasarkan Stb. 1926 – 251 jo 486 beserta ordonasi pelaksanaannya S. 1926 – 487 dan mulai diberlakukan di Indonesia tanggal 1 Januari 1927. Berbicara masalah pidana bersyarat secara teori dan praktek dituntut adanya kesinkronan akan keharusan teori yang mencanangkan dan kenyataan dalam lapangan sebagai tujuan agar terciptanya kepastian Hukum yang bersarikan Keadilan.

Penjatuhan pidana bersyarat oleh hakim dapat menjadi solusi dari pemecahan masalah daya tampung Lapas di Indonesia yang telah mengalami *overload*. Oleh sebab itu penerapan pidana bersyarat itu sendiri dianggap perlu sebagai alternatif pemidanaan dari sanksi pidana penjara saat ini.

C. PENUTUP

1. Simpulan

1. Dasar pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam hal pemidanaan bersyarat adalah pertimbangan *yuridis* dan pertimbangan *non yuridis*, serta berdasarkan pada variabel-variabel pertimbangan Hakim tersebut. Penjatuhan putusan mengenai pidana bersyarat

tersebut tampak adanya pengaruh pendapat subyektifitas Hakim sebagai dasar pertimbangan penjatuhan putusan yang masih dominan dalam setiap kasus yang timbul. Hal tersebut dikarenakan memang secara tertulis dalam hukum pidana kita tidak pernah dijumpai aturan yang menggariskan suatu pedoman yang dipakai landasan oleh Hakim sebagai dasar pertimbangan dalam penjatuhan pidana tersebut. Hal inilah cenderung membawa konsekwensi pro-kontra dari masyarakat yang seolah-olah kurang memberikan rasa kepastian hukum dan kurang mencerminkan wibawa hukum di mata masyarakat, karena tidak ada landasan berpijak bagi Hakim sebagai pedoman di dalam memberikan dasar pertimbangan itu.

2. Saran

1. Diharapkan agar Hakim dalam mempertimbangkan putusan mengenai penjatuhan pidana bersyarat tersebut dilakukan dengan penuh ketelitian sehingga dapat memenuhi rasa

keadilan bagi terdakwa. Disamping itu karena belum ada aturan yang menggariskan suatu pedoman yang dipakai landasan oleh Hakim sebagai dasar pertimbangan penjatuhan pidana bersyarat, maka diharapkan segera dibuat suatu aturan yang dapat dipakai sebagai pedoman agar penjatuhan putusan mengenai pidana bersyarat ini dapat efektif sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA :

BUKU :

- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sugono, 2006, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- E.Utrecht, 1965, *Rangkaian Seri Hukum Pidana II*, Tinta Mas, Surabaya.

J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasteyo, 2000, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kusumadi Pudjosewojo, 1993, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Salim, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang- Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasayarakatan.

Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.